



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK : 3528100107010104, tempat lahir Pamekasan, tanggal lahir 8 Juni 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini para Pemohon telah memberi kuasa kepada **Mohammad Tohir,S.H,M.H dan Asrul Gunawan,S.H, dan Taufik Januar Fitro Isnin,S.H** Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Raya Netroho No.47 Rt.001, Rw.001, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sebagaimama surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 224/S.Kuasa/2/2024, tanggal 19 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK : 3528104205020003, tempat lahir Pamekasan, tanggal lahir 2 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan melalui e court dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pamekasan pada Register Nomor 0250/Pdt.G/2024/PA.Pmk, tanggal 19 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* adalah Suami sah dari *Termohon* yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan pada tanggal 10 Agustus Tahun 2023 bertepatan dengan 23 Muharram 1445 H, Sebagaimana disebutkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3528101052023019 tertanggal 10 Agustus 2023.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di **Kabupaten Pamekasan**.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikarunai anak bernama.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun setelah beberapa hari dari menikah Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, Pertengkaran tersebut antara lain disebabkan:
 - 1) Sering berselisih pendapat dan sering bertengkar sehingga tidak menemukan jalan keluar;
 - 2) Termohon tidak mau tinggal di rumahnya Pemohon;
5. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2023 dimana terjadi pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama **±6 bulan** dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, majelis

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili dengan se adil-adilnya, dengan memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pada persidangan pertama dihadiri oleh kuasa Pemohon dan pada persidangan kedua dan seterusnya Pemohon hadir sendiri menghadap dan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada pihak Pemohon untuk tidak meneruskan Permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon setuju/sepakat untuk beracara secara **E-Litigasi** (secara **elektronik**), kemudian Ketua Majelis membuat persetujuan secara tertulis tentang jadwal (agenda) persidangan **Elektronik (Court Calender)** dalam acara atau agenda sidang pembacaan gugatan dan pembuktian, persetujuan mana disepakati oleh Pemohon, lalu Ketua Majelis membacakan persetujuan Pemohon tentang jadwal persidangan **Elektronik (Court Calender)** tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan Pemohon, lalu surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil Permohonannya dengan menyerahkan alat bukti di persidangan berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon**, NIK : 3528100107010104, tanggal 5 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Nomor 3528101052023019 Tanggal 10 Agustus 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.2.);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi atau keluarganya, yaitu :

1. Nama : **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai saksi I;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri , namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah ;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mu diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Nama : **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai saksi II ;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon sdangkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena sering berselisih pendapat dan sering bertengkar sehingga tidak menemukan jalan keluar, Termohon tidak mau tinggal di rumahnya Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkar

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak +6 bulan yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Permohonannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah tempat tinggal dimana

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mu diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 10 Agustus 2023, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mu diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkar sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebbaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

لَا تَجِدُ دُونَكَ قَدْرًا لَدَى اللَّهِ إِلَّا بِمِثْلِ مَا تَصْنَعُ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Roadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	40.000,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6.	PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
7.	Biaya Penyempahan	Rp	100.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Materai	Rp	10.000,00
J U M L A H		Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2024/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)